

ELECTRONIC CITY

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 22 Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan

INTERNAL MEMO

Phones: +62 21 515 1177 Fax: +62 21 515 5919-20

Kepada

Seluruh Karyawan HO

Nomor

049/HRD - ECI/III/2020

Perihal

Aturan Jam Kerja, Ijin Keterlambatan & Pulang Cepat

Tanggal

09 Maret 2020

Bersama ini disampaikan ketentuan aturan jam kerja, jijin keterlambatan dan pulang cepat :

Aturan Jam Kerja Kantor

- Jam kerja normal HO adalah pukul 08.30 17.30 WIB. Kecuali bagi divisi yang mengharuskan adanya shift.
- Pencatatan absensi harian dilakukan pada seluruh mesin finger print yang terdapat di HO. Apabila tidak melakukan finger print maka dianggap tidak hadir dan akan potong cuti.

Aturan Ijin Datang Telat/Pulang Cepat

- 1. Karyawan wajib sudah berada ditempat kerja pada pukul 08:30 Wib
- 2. Bagi karyawan yang datang ke kantor melebihi waktu yang ditetapkan yaitu 08:30 Wib, maka ybs wajib mengisi formulir datang telat/pulang cepat dan ditandatangani atasan langsung masing-masing, lalu menyerahkan formulir datang telat/pulang cepat ke HRD (sdri. Ayu – ext. 2161) pada hari yang sama sebelum pukul 17.00 WIB.
- 3. Bagi seluruh karyawan yang datang terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan, maka akan diberlakukan konsekuensi pemotongan uang makan harian.
- 4. Apabila dalam 1 (satu) bulan karyawan terlambatan sebanyak 5 kali atau lebih dapat dikenakan sangsi berupa SP1.
- 5. Bagi karyawan yang tanpa ijin meninggalkan jam kerja sebanyak 5 kali dalam 1 (satu) bulan, maka akan dikenakan sangsi berupa SP1 dan diajukan oleh masing-masing kepala Departemen.
- 6. Kepala Bagian/Divisi/Departemen wajib bertanggung jawab penuh atas disiplin waktu kerja masing-masing bawahan.
- 7. Bagi karyawan yang akan meninggalkan area kerja, dijam kerja seperti : Meeting didalam maupun diluar kantor, Sholat, Merokok, maupun aktifitas pribadi lainnya. Wajib meminta ijin dari atasan masing-masing.
- 8. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka internal memo 190/HRD-ECI/V/2018 dinyatakan gugur.

Penyesuaian aturan ini berlaku mulai tanggal 10 Maret 2020 dan hanya berlaku bagi karyawan HO. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

HR Departemen,

Danniel Darwin

utapea